

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy. (2017). Praktik Dagang Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Aprilia Devita Mauk, Rina Tilon Nasalel Poni Luan, Adean Elisabet Berti Bano, Frouke Elsa Suhardjana, & Yohanes Arman. (2023). Strategi Pemerintah Publik Indonesia dan Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 7(1), 1-12.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). (Metode Baru) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota 2021-2023. Badan Pusat Statistik.<https://ntt.bps.go.id/indicator/26/46/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- Bangun, B. H. (2017). Implikasi Kerja Sama Pengelolaan Perbatasan Negara Bagi Pemenuhan Ekonomi Masyarakat.
- Djaka, M. (2016). Pendampingan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan Indonesia. *Journal of Community Engagement*, 2(1), 205.
- Emerinciana, M. E. (2019). Upaya Pemerintah dalam Penanganan Perdagangan Ilegal di Wilayah Perbatasan NKRI dan RDTL Segmen Motamasin Kabupaten Malaka Tahun 2015 – 2017. 1(3), 27-33.
- Farid, A. H., Wulan, D. W. I., Andari, T., Tinggi, S., & Nasional, P. (2017). Konflik Perbatasan Indonesia dengan Republic Democratic of Timor Leste.
- Firdaus, F. (2019). Dampak Kebijakan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Gokok, M. V. (2023). Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Imigrasi Ilegal di Wilayah Perbatasan RDTL. *Sosmaniora (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2, 54-59.
- Gunawan, I. (2016). Metode Kualitatif Imam Gunawan.
- Johan, E. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara. *Yuridika*, 28(6), 1-12. <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/5712>
- Kennedy, D. P. (2014). Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Indonesia.
- Keraf, M. A., & R. W. (2020). Efektivitas Program Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. 1-5.
- Kusyadi. (N.D.). *Sosiologi*. 1-10.
- Mangku, S. G. D. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) dalam Pengelolaan Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-144.

- Masithah. (N.D.). Hubungan Internasional. 1-59.
- Muradi. (N.D.). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. 1-12.
- Paskalis Seran, Egidius Taimenas, Yolinda Yanti Sonbay, & Beatrix Yunarti Manehat. (2024). Penyadaran Tentang Potensi Ekonomi dan Advokasi tentang Regulasi Pasak Perbatasan. *Community Development Journal*, 2(5), 3106-3113.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2. (2012). Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. *DK*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Tentang Perdagangan Pasal 1 Ayat 4.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16–34. [<https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>](<https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.194>)
- RI, H. K. P. (2019). RI-Timor Leste Sepakat Selesaikan Batas Darat Two Unresolved Segments. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. <https://Polkam.Go.Id/Ri-Timorleste-Sepakat-Selesaikan-Batas-Darat/>
- Rokhaniyah, M. I. (2023). Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Indonesia dan Timor Leste. 8(4), 305-313.
- Sabaat, Y. Y. (2015). Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Konteks Politik Tata Ruang. *Bappenas*, 2-9.
- Seran, R. (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Thi*, 2-16. U.C.
- Manibor, R. (2018). Strategi Indonesia dalam Penanganan Pelintasan Batas Ilegal di PLBN RI-PNG Skouw Provinsi Papua. 1-9.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, 1 (2011).
- Vianey, M., Nurgiyanti, T., Amini, S. D., & Subandi, Y. (2023). Peran Pos Lintas Batas Negara Motamasin dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Wilayah Perbatasan RI-RDTL. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 54-59.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 1014/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fransiska Fridolin Gomes
NIM : 41121054
Fakultas/Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Urbanus Ola,M.Si
2. Yohana fransiska Medho ,S.IP.,M.I.P
Judul Skripsi : **AKTIVITAS EKONOMI ILEGAL DI
KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-
TIMOR LESTE (STUDI KASUS KABUPATEN
MALAKA)**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **23 (Dua Puluh Tiga)%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 20 Agustus 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk